KEPANITERAAN
DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI

FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI ALAUDDIN MAKASAR

PERJANJIAN KERJA SAMA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
MAHKAMAH KONSTITUSI
DAN
FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASAR

TENTANG

KEGIATAN PENGELOLAAN, LAYANAN KONSULTASI PERKARA KONSTITUSI, DAN PENYELENGGARAAN PERSIDANGAN JARAK JAUH MELALUI PENGGUNAAN PERALATAN ELEKTRONIK

NOMOR :15.26/PK/2025
NOMOR : B-3830/SH.01/HM.00/05/2025

Pada hari ini Jumat, tanggal **Dua** bulan **Mei,** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, bertempat di **Jakarta,** yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Nanang Subekti,** Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi, Mahkamah Konstitusi, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

2. **Dr. H. Abd. Rauf Muhammad Amin, Lc.,M.A.,** Dekan Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, berkedudukan di Jl. H. M. Yasin Limpo No. 36, Samata, Kab. Gowa, Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut, dan karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

Dipindai dengan CamScanner

a. bahwa PIHAK PERTAMA merupakan lembaga negara pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan peradilan konstitusi guna menegakkan hukum dan keadilan;

b. bahwa PIHAK KEDUA merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa serta memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
4. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Persidangan Jarak Jauh.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat melakukan kerja sama dalam rangka peningkatan pemahaman hak konstitusional warga negara dan mutu pendidikan tinggi hukum sesuai dengan peran, fungsi, tugas, dan kewenangan masing-masing sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal sebagai berikut:

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

(1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan, Layanan Konsultasi Perkara Konstitusi dan Persidangan Jarak Jauh Melalui *Video Conference.*

(2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk menindaklanjuti Nota Kesepahaman yang telah ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi dan Rektor Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar dalam rangka Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara dan Mutu Pendidikan Tinggi Hukum;

Dipindai dengan CamScanner

BAB II
RUANG LINGKUP KERJASAMA
Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
a. pengelolaan perangkat sidang jarak jauh dengan menggunakan teknologi *smartboard minicourtroom* beserta alat pendukung lainnya;
b. layanan konsultasi perkara konstitusi;
c. penyelenggaraan pengamanan persidangan jarak jauh;
d. layanan kegiatan ilmiah.

Pasal 3

(1) Pengelolaan perangkat *smartboard minicourtroom* beserta alat pendukung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a termasuk penggunaan dan pemeliharaan perangkat *smartboard minicourtroom* dan alat pendukung lainnya.

(2) Layanan konsultasi perkara konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan secara *online* atau media elektronik lainnya sesuai dengan hukum acara Mahkamah Konstitusi.

(3) Penyelenggaraan pengamanan persidangan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 a. pengamanan perangkat smartboard beserta alat pendukung lainnya;
 b. pengamanan kelancaran persidangan jarak jauh;
 c. pengamanan para pihak dalam persidangan jarak jauh;
 d. pengamanan petugas persidangan jarak jauh;
 e. pengamanan tempat pelaksanaan persidangan jarak jauh.

(4) Layanan kegiatan ilmiah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d meliputi:
 a. penyelenggaraan kuliah umum secara daring dan/atau luring;
 b. penyelenggaraan seminar, Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) atau kegiatan ilmiah lainnya yang dilakukan secara daring dan/atau luring.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 4

(1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak untuk mendapatkan dukungan kelancaran pelaksanaan sidang jarak jauh, hasil konsultasi, jaminan pengamanan dan hasil penyelenggaraan kegiatan ilmiah, berupa:

Dipindai dengan CamScanner

a. Laporan kondisi perangkat *smartboard minicourtroom* dan alat pendukung lainnya secara berkala dari **PIHAK KEDUA**;
b. Laporan hasil konsultasi perkara konstitusi yang dilakukan **PIHAK KEDUA**;
c. Laporan pengamanan yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**;
d. Laporan penyelenggaraan kegiatan ilmiah yang berada di lokasi **PIHAK KEDUA.**

(2) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
a. Menyediakan perangkat *smartboard minicourtroom* dan alat pendukung lainnya yang ditempatkan di lokasi **PIHAK KEDUA**;
b. menyediakan jaringan internet yang terpasang di lokasi **PIHAK KEDUA**;
c. menginformasikan permohonan penyelenggaraan persidangan jarak jauh pada lokasi **PIHAK KEDUA** yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, atau Pihak Terkait kepada **PIHAK PERTAMA**;
d. menayangkan video tata tertib persidangan sebelum memulai persidangan jarak jauh melalui *smartboard minicourtroom* dan alat pendukung lainnya;
e. melakukan pemeliharaan dan perbaikan peralatan *smartboard minicourtroom* dan alat pendukung lainnya;
f. menerbitkan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Tim Pengelolaan Perangkat Persidangan Jarak Jauh, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang;
g. memberikan honorarium untuk pengelolaan perangkat *smartboard minicourtroom* dan alat pendukung lainnya dalam rangka persidangan jarak jauh, yang dibayarkan perbulan sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) kepada tim pengelola perangkat persidangan jarak jauh.

Pasal 5

(1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
a. mempergunakan peralatan *smartboard minicourtroom* dan alat pendukung lainnya untuk layanan persidangan jarak jauh dan kegiatan-kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a;
b. menerima honorarium untuk pengelolaan perangkat *smartboard minicourtroom* dan alat pendukung lainnya dalam persidangan jarak jauh, yang dibayarkan per bulan sesuai dengan ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) kepada tim pengelola perangkat persidangan jarak jauh.

(2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
a. Mengelola perangkat *smartboard minicourtroom* yang dimiliki dengan cara:

Dipindai dengan CamScanner

1) menempatkan perangkat *smartboard minicourtroom* dan alat pendukung lainnya di ruangan yang dapat dimanfaatkan untuk seminar/kuliah umum dan persidangan dengan kapasitas 30 (tiga puluh) orang
2) menyediakan arus listrik yang cukup untuk perangkat smartboard dan alat pendukung lainnya;
3) menyediakan pendingin ruangan yang cukup di ruang *smartboard minicourtroom*;
4) menyampaikan laporan bulanan pengelolaan perangkat *smartboard minicourtroom* dan alat pendukung lainnya yang meliputi pengoperasian, kerusakan, kehilangan dan lain lain;
5) melakukan perawatan dan pengamanan perangkat *smartboard minicourtroom* dan alat pendukung lainnya.

b. dalam hal **PIHAK KEDUA** menggunakan perangkat *smartboard minicourtroom* dan alat pendukung lainnya selain di ruang *smartboard minicourtroom*, **PIHAK KEDUA** terlebih dahulu mengajukan permohonan secara tertulis kepada Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi.

c. menyampaikan laporan penggunaan perangkat *smartboard minicourtroom* setiap bulan dalam rangka memberikan layanan konsultasi perkara konstitusi dengan melampirkan hasil konsultasi (jika ada) yang dibuat sesuai dengan format terlampir;

d. dalam hal perangkat *smartboard minicourtroom* dan perlengkapan lainnya hilang atau tidak dapat ditemukan lagi karena kecurian, huru-hara, atau bencana, **PIHAK KEDUA** wajib menyampaikan laporan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) hari sejak diketahuinya terjadi kehilangan atau tidak diketahuinya keberadaan perangkat dimaksud, dengan melampirkan bukti resmi terkait.

e. menerbitkan Surat Keputusan Dekan tentang Tim Pengelolaan Perangkat Persidangan Jarak Jauh, sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang, dengan susunan sebagai berikut:
1) Penanggung Jawab:
Dekan Fakultas Hukum atau Dekan Fakultas yang mengelola perangkat *smartboard minicourtroom* dan alat pendukung lainnya.
2) Penanggung jawab harian:
Seorang yang bertanggung jawab atas pengoperasian perangkat *smartboard minicourtroom* dan layanan konsultasi perkara konstitusi.
3) Operator *video conference*:
Berjumlah 3 (tiga) orang sebagai pengelola dan operator *smartboard minicourtroom* dan juga melakukan pengamanan perangkat *smartboard minicourtroom* dan alat pendukung lainnya.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 5A

Dalam hal terjadi pemotongan anggaran oleh Pemerintah terhadap Anggaran **PIHAK PERTAMA**, Perjanjian ini tetap berlaku namun **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penyesuaian komponen yang berkenaan dengan pembiayaan tanpa menghapuskan/menghilangkan ketentuan lain yang terdapat dalam Perjanjian ini.

Pasal 6

Dalam hal terjadi pemotongan anggaran oleh Pemerintah terhadap Anggaran **PIHAK PERTAMA**, Perjanjian ini tetap berlaku namun **PIHAK PERTAMA** akan melakukan penyesuaian komponen yang berkenaan dengan pembiayaan tanpa menghapuskan/menghilangkan ketentuan lain yang terdapat dalam Perjanjian ini.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 7

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, sampai dengan adanya permintaan tertulis pengakhiran oleh salah satu **PIHAK**.

BAB V
TATA CARA PEMBAYARAN HONORARIUM

Pasal 8

(1) Pembayaran untuk keperluan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah permintaan pembayaran diterima oleh **PIHAK PERTAMA** dengan melampirkan semua bukti pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan, berupa:
 a. daftar terima honor yang telah ditandatangani oleh masing-masing personel Tim Pengelolaan Perangkat Persidangan Jarak Jauh yang berhak menerima dan diketahui oleh penanggung jawab/koordinator;
 b. daftar hadir sesuai dengan kehadiran dan telah ditandatangani oleh masing-masing personel Tim Pengelolaan Perangkat Persidangan Jarak Jauh yang berhak menerima dan diketahui oleh penanggung jawab Tim Pengelolaan Perangkat Persidangan Jarak Jauh.

(2) Pengiriman bukti pengeluaran yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Dipindai dengan CamScanner

(3) Permintaan pembayaran khusus untuk bulan Desember pada tahun berjalan sudah harus diterima oleh **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 5 Desember pada tahun berjalan dengan melampirkan:

a. Bukti-bukti pendukung sebagaimana dimaksud ayat (1); dan

b. Surat pernyataan dari penanggung jawab yang berisi apabila terjadi kelebihan pembayaran akan segera disetorkan kembali ke rekening kas negara.

(4) Daftar hadir harian bulan Desember tahun berjalan disampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya tanggal 5 Januari tahun berikutnya.

BAB VI
KEADAAN KAHAR

Pasal 9

(1) Dalam hal terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau keadaan kahar (*force majeure*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat dilakukan penundaan dan/atau penghentian Perjanjian Kerja Sama berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**.

(2) Pihak yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan secara lisan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak terjadinya keadaan kahar dan segera setelah keadaan memungkinkan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

PARA PIHAK sepakat melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau secara insidentil sesuai dengan kebutuhan.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 11

Apabila dikemudian hari terjadi permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Dipindai dengan CamScanner

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 11

(1) Dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan perangkat *Smartboard Minicourtroom* yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian **PIHAK KEDUA,** akan ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

(2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tambahan *(addendum)* sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.

BAB X
PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini, dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Pihak Pertama,	**Pihak Kedua,**
Nanang Subekti	**Dr. H. Abd. Rauf Muhammad Amin, Lc., M.A.**

Dipindai dengan CamScanner